

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 12529. c

### TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I YAMANSARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-5 YAMANSARI DESA YAMANSARI KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

**MEMBACA** 

: Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala Taman Kanak-kanak Pertiwi I Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor: 41/TKP/LBS/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Permohonan Ganti Nama Lembaga beserta lampirannya.

- MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
  - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini:

## MEMUTUSKAN

### **MENETAPKAN**

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah Nomor: 5350/I.03.48/DS/1998 Tanggal 12 Oktober 1998 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi I Yamansari Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

KEDUA

Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Yamansari Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

& KEBUDAYAAN

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 1 Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal DINAS PENDIDIKAN

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Camat Lebaksiu;

3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Lebaksiu;

4. Kepala Desa Desa Yamansari;

5. Arsip.